

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap kehidupan yang dijalani warga Negara Indonesia tidak terlepas dari roda perekonomian. Setiap negara senantiasa mengharapkan agar perekonomian yang dicapai mengalami peningkatan terus-menerus. Apabila perekonomian terus mengalami peningkatan maka kesejahteraan di Indonesia akan tercapai. Terlepas dari peningkatan perekonomian, kesejahteraan juga tidak bisa terlepas dari pemerintahan dan pembangunan dengan pembiayaan yang memadai. Salah satu sumber pembiayaan pembangunan negara yaitu berasal dari sektor pajak.

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat 1 bahwa pajak adalah Kontribusi Wajib kepada negara terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pentingnya kontribusi pajak dalam penerimaan negara yang digunakan untuk pembiayaan belanja negara dan pembangunan nasional, maka masyarakat wajib pajak sangat berpengaruh dalam hal ini. Usaha memaksimalkan penerimaan pajak tidak hanya mengandalkan peran dari Ditjen Pajak maupun petugas pajak, tetapi dibutuhkan juga peran aktif dari para Wajib Pajak. Peran serta tanggung jawab wajib pajak inilah yang nantinya akan sangat menentukan bagaimana berlangsungnya pembangunan nasional.

Salah satu bentuk reaksi masyarakat dapat dilihat dari kemauan wajib pajak untuk membayar pajaknya. Kemauan wajib pajak merupakan hal yang terpenting (Fikriningrum, 2012). Penyebab kurangnya kemauan membayar pajak antara lain asas perpajakan yaitu bahwa hasil pemungutan pajak tersebut tidak dinikmati secara langsung oleh wajib pajak itu sendiri (Pancawati Hardiningsih, 2012). Hal ini menjadi sesuatu yang sangat penting karena berdampak pada besarnya penerimaan negara dari pajak.

Peranan penerimaan pajak sangat penting bagi negara, oleh karena itu melalui Direktorat Jendral (Dirjen) Pajak yang merupakan instansi pemerintah di bawah Departemen Keuangan yang bertindak sebagai pengelola sistem perpajakan di Indonesia berusaha meningkatkan penerimaan pajak dengan melakukan reformasi pajak yang bertujuan agar sistem perpajakan dapat mengalami penyederhanaan yang mencakup tarif pajak, penghasilan tidak kena pajak, dan sistem pemungutan pajak. Dalam pelaksanaan undang-undang perpajakan yaitu Undang-undang nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara 2 Perpajakan bahwa wajib pajak (WP) merupakan orang pribadi atau badan yang memiliki kewajiban seperti pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan. Bentuk reaksi masyarakat dapat dilihat dari kemauan wajib pajak untuk membayar pajak, semakin tertib wajib pajak menjalankan kewajibannya maka meningkatlah pendapatan pajak yang diterima oleh negara.

Direktorat Jendral Pajak (DJP) melalui aparatur struktur organisasi Ditjen Pajak dapat dibedakan atas kantor pusat dan kantor operasional. Kantor pusat

menjalankan fungsi perumusan kebijakan dan standarisasi teknis, analisis dan pengembangan, serta pembinaan dan dukungan administrasi. Adapun kantor operasional menjalankan fungsi teknis operasional dan/atau teknis penunjang. Kantor operasional di lingkungan DJP terdiri atas Kantor Wilayah DJP (Kanwil DJP); Kantor Pelayanan Pajak (KPP); Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP); serta Unit Pelaksana Teknis (UPT). Seluruh aparatur pada kantor operasional memiliki tugas yang sama secara umum yakni sebagai alat penyuluhan, pemeriksaan, pengawasan dan pelayanan pajak yang nantinya akan berhubungan langsung dengan wajib pajak. Pelaksanaan tugas yang maksimal memungkinkan menambah penerimaan pajak di setiap kantor wilayah. Penerimaan pajak sendiri merupakan semua penerimaan pajak dalam negeri dan pajak perdagangan Internasional. Termasuk didalamnya adalah Pajak Penghasilan (PPh) orang pribadi/badan, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan Bea Materai.

Usaha memaksimalkan penerimaan pajak tidak hanya digantungkan kepada Ditjen Pajak atau aparatur pajak saja, tetapi dibutuhkan juga peran aktif dari Wajib Pajak itu sendiri. Peran dan tanggungjawab inilah yang nantinya akan menjadi tolak ukur tercapainya realisasi dari target penerimaan pajak yang akan digunakan sebagai sumber keuangan pembangunan nasional. Ditjen Pajak memberikan beberapa point terkait indikator sosialisasi dimana kegiatan tersebut diharapkan dapat memberikan kesadaran dan rasa peduli terhadap wajib pajak yang dimodifikasi dari pengembangan program pelayanan perpajakan (Winerungan, 2013 : 30). Sosialisasi/penyuluhan yang dilakukan oleh DJP melalui KPP mempunyai 3 tujuan utama yaitu menambah pengetahuan WP

melalui jenis kegiatan yang berkaitan langsung dengan WP maupun melalui mitra seperti Lembaga Pemerintahan, Universitas, maupun Instansi terkait lainnya.

Salah satu bentuk kerjasama DJP melalui KPP dengan mitra setingkat dengan Universitas adalah Relawan Pajak mengacu Pasal 1 angka 9 Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-12/PJ/2021 relawan pajak adalah seseorang yang secara sukarela menyumbangkan waktu, tenaga, pikiran, dan keahliannya untuk berperan aktif dalam kegiatan edukasi perpajakan. Tugas utama Relawan pajak adalah memberikan edukasi pajak, asistensi pelaporan surat pemberitahuan (SPT) tahunan pajak penghasilan (PPh) orang pribadi, serta asistensi pembayaran PPh kepada wajib pajak. Tidak hanya ditugaskan di kantor pelayanan pajak terdekat, relawan pajak seringkali turun langsung ke daerah-daerah dengan tingkat kesadaran pelaporan SPT rendah, kegiatan ini disebut dengan Layanan Diluar Kantor (LDK) dan biasanya bekerjasama dengan pemerintahan Desa/Kecamatan setempat. Selain melalui relawan pajak, DJP juga terus berupaya mengkampanyekan program inklusi kesadaran pajak kepada generasi muda ke sekolah-sekolah seperti SD, SMP, SMA/Sederajat melalui kegiatan Pajak Bertutur, Bincang Pajak, dll.

Tujuan selanjutnya yaitu meningkatkan keterampilan WP melalui kegiatan-kegiatan seperti BIMTEK (Bimbingan Teknis) pelaporan SPT orang pribadi/badan, mensosialisasikan tatacara penghitungan dan pemotongan pajak secara mandiri atau *Self Assessment System*, dll. Kegiatan penyuluhan dan sosialisasi dapat dikatakan berhasil apabila telah mencapai tujuan yang ketiga yaitu merubah perilaku WP, perubahan tidak harus secara besar-besaran akan tetapi harus signifikan misalnya saja meningkatnya jumlah wajib pajak yang

melaporkan SPT, meningkatnya kepatuhan WP yang nantinya diharapkan akan berpengaruh pada peningkatan penerimaan pajak negara, dan lain sebagainya.

Selain penyuluhan dan sosialisasi upaya lain yang dilakukan oleh aparaturnya pajak meliputi penegakan sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan ditaati/dipatuhi. Atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan. Dalam undang-undang perpajakan dikenal dua macam sanksi, yaitu Sanksi Administrasi dan Sanksi Pidana. Ancaman terhadap pelanggaran suatu norma perpajakan ada yang diancam dengan sanksi administrasi saja, ada yang diancam dengan sanksi pidana saja, dan ada pula yang diancam dengan sanksi administrasi dan sanksi pidana.

Dalam peraturan perundang-undangan perpajakan merupakan alat untuk mencegah wajib pajak melanggar peraturan pajak dimana sanksi perpajakan bisa dituruti/ditaati/dipatuhi oleh wajib pajak (Mardiasmo, 2011:59). Sanksi perpajakan yang dikenakan kepada pelanggar dapat berupa sanksi administrasi maupun sanksi pidana. Menurut Pranata dan Setiawan (2015), Sanksi Perpajakan adalah suatu kebijakan yang efektif untuk mencegah ketidakpatuhan wajib pajak. Meskipun demikian, masih banyak terdapat wajib pajak yang lalai dengan kewajibannya dalam membayar pajak. Hal tersebut mendorong kita untuk mengetahui apakah sanksi perpajakan sudah tidak layak lagi dipakai sebagai pemberi efek jera kepada wajib pajak, sehingga pengenaan sanksi perpajakan dapat dibenahi. Sanksi yang dikenakan dalam jumlah yang tinggi akan mendorong wajib pajak untuk lebih patuh (Pranata dan Setiawan 2015).

Mengenai pengenaan sanksi terutama sanksi administrasi WP akan sadar bahwa sanksi akan banyak merugikan. Penelitian yang dilakukan oleh Muliari dan Setiawan (2009;19) menemukan bahwa sanksi perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Ketentuan dan peraturan tentang sanksi perpajakan telah ditetapkan dan dibahas dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 dijelaskan wajib pajak yang menolak untuk bayar pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dapat dikenakan sanksi administrasi dan/atau sanksi pidana. Sanksi administrasi perpajakan terdiri dari sanksi denda, sanksi bunga dan sanksi kenaikan. Sanksi pajak berupa denda ditujukan kepada pelanggaran yang berhubungan dengan kewajiban pelaporan. Sanksi berupa pengenaan bunga ditujukan bagi wajib pajak yang membayar pajaknya setelah jatuh tempo.

Salah satu jenis pajak yang berpengaruh besar dalam meningkatkan ekonomi nasional adalah pajak penghasilan. Pajak penghasilan merupakan jenis pajak subjektif yang kewajiban pajaknya melekat pada subjek pajak yang bersangkutan, artinya kewajiban pajak tersebut tidak dapat dilimpahkan kepada subjek lain. Maka dari itu kesadaran dan kepatuhan subjek pajak sangat diperlukan. Pajak penghasilan dikenakan pada subjek pajak yang berkaitan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam satu tahun pajak (Najib, 2014).

Wajib pajak orang pribadi sendiri merupakan subjek pajak yang telah menerima atau memperoleh penghasilan. Wajib pajak orang pribadi melaporkan penghasilannya dengan mengisi dan memasukan SPT wajib pajak orang pribadi. Penghasilan yang dilaporkan terdiri dari penghasilan atas usaha yaitu penghasilan

yang diperoleh dari kegiatan seperti berdagang atau penghasilan dari pekerjaan seperti dokter, pengacara, notaris dan sebagainya. Ada dua status Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) antara lain Aktif dan Non Efektif (NE). Status aktif merupakan wajib pajak yang telah melaksanakan kewajibannya membayar pajak dan melaporkan SPT sedangkan status non efektif merupakan wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya membayar pajak dan melaporkan SPT.

Kementrian Keuangan mencatat penerimaan pajak penghasilan (PPh) orang pribadi sepanjang tahun 2021 meningkat 6,9%. Sedangkan pada KPP Pratama Bangkinang perkembangan penerimaan pajak penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi selama 5 tahun terakhir adalah sebagai berikut :

Tabel 1. 1
Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi di KPP Pratama Bangkinang
Tahun 2017-2021

Tahun Pajak	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
2021	1.050.990.000	1.580.014.171	150%
2020	4.091.803.000	1.159.778.773	28%
2019	1.600.881.000	1.305.983.586	82%
2018	4.730.236.000	1.650.671.099	35%
2017	3.619.797.000	1.413.235.522	39%

Sumber : KPP Pratama Bangkinang

Pasang surutnya target dan realisasi penerimaan pajak ini tidak terlepas dari pengaruh wabah covid-19 pada beberapa waktu lalu, dimana wabah covid juga sangat berdampak terhadap perekonomian bangsa ini, namun dari data diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2021 masa pemulihan tersebut sudah terjadi, terbukti dengan realisasi penerimaan pajak yang melebihi target yang telah ditetapkan sebelumnya. Hal ini membuktikan bahwa adanya peningkatan

kepatuhan dan kesadaran wajib pajak terbukti dengan meningkatnya penerimaan pajak penghasilan orang pribadi pada tahun tersebut. Kepatuhan wajib pajak sendiri menurut Gunadi (2013:94) menerangkan bahwa wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa diadakan pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan ataupun ancaman dan penerapan sanksi baik hukuman maupun administrasi. Dari pengertian tersebut menjelaskan bahwa kepatuhan wajib pajak dalam membayar merupakan posisi strategis dalam peningkatan penerimaan pajak.

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait pengaruh sosialisasi perpajakan dan sanksi administrasi yang dilakukan oleh aparat pajak di KPP Pratama Bangkinang terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak orang pribadi dimana penelitian ini nantinya bertujuan untuk mengetahui apakah sosialisasi perpajakan dan sanksi administrasi yang telah dilaksanakan berpengaruh secara signifikan terhadap upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Bangkinang melalui penelitian dengan judul **“Pengaruh Sosialisasi Perpajakan dan Sanksi Administrasi Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak” (Studi Kasus pada KPP Pratama Bangkinang).**

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah Sosialisasi Perpajakan berpengaruh secara parsial dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi ?
2. Apakah Sanksi Administrasi berpengaruh secara parsial dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi ?

3. Apakah Sosialisasi Perpajakan dan Sanksi Administrasi berpengaruh secara simultan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui :

1. Untuk mengetahui secara parsial pengaruh Sosialisasi Perpajakan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
2. Untuk mengetahui secara parsial pengaruh Sanksi Administrasi dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
3. Untuk mengetahui secara simultan pengaruh Sosialisasi Perpajakan dan Sanksi Administrasi dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan diatas, maka penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat kepada pihak antara lain :

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan sumbangan pemikiran bagi masyarakat luas dan sebagai bahan referensi dan masukan pada pihak-pihak yang akan melakukan penelitian lebih lanjut mengenai masalah-masalah perpajakan
2. Bagi penulis sebagai sarana berlatih dalam mengembangkan kemampuan pada bidang penelitian dan sarana evaluasi di bidang akademik untuk pengembangan dan peningkatan mutu pendidikan serta penerapan teori yang telah diperoleh selama kuliah

3. Bagi instansi, dapat digunakan sebagai masukan bermanfaat untuk lebih meningkatkan kepatuhan wajib pajak sehingga akan meningkatkan penerimaan negara.
4. Bagi penelitian lainnya, dapat dijadikan pedoman atau referensi tambahan untuk bahan penelitian sejenis.

1.5 Pembatasan Masalah dan Originalitas

1.5.1 Batasan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah diatas dan luasnya penelitian yang akan diteliti maka peneliti membatasi pada pengaruh sosialisasi perpajakan dan sanksi administrasi yang telah dilakukan oleh aparatur pajak dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Bangkinang.

1.5.2 Originalitas

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian Putri Dwi Indriyani tahun 2020, Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pelaku *E-Commerce* dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Perbedaan penelitian ini dengan sebelumnya adalah :

1. Variabel independen yang digunakan pada penelitian sebelumnya adalah pengaruh sosialisasi perpajakan, pemahaman perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak sedangkan variabel independen penelitian ini adalah pengaruh sosialisasi perpajakan dan sanksi administrasi.

2. Objek penelitian sebelumnya adalah wajib pajak pelaku *E-Commerce* di Kabupaten Semarang sedangkan penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi Kabupaten Rokan Hulu yang terdaftar di KPP Pratama Bangkinang.
3. Tahun penelitian sebelumnya adalah tahun 2020 sedangkan tahun pada penelitian ini adalah tahun 2022.

1.6 Sistematika Penulisan

Penelitian ini dibagi menjadi beberapa sub bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Menjelaskan tentang landasan teori penelitian, pembahasan penelitian sebelumnya yang sejenis, kerangka penelitian dan hipotesis penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Menjelaskan tentang variabel penelitian yaitu wajib pajak orang pribadi dan definisi operasional, pemilihan populasi dan sampel penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, metode analisis yang digunakan dalam penelitian, dan jadwal penelitian.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan tentang deskripsi hasil, pengujian hipotesis dan pembahasan.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan yang didapat dari hasil dan saran untuk penelitian selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Deskripsi Teori

2.1.1 Teori Atribusi (*Attribution Theory*)

Atribusi merupakan salah satu proses pembentukan kesan. Atribusi mengacu pada bagaimana orang menjelaskan penyebab perilaku orang lain atau dirinya sendiri. Atribusi adalah proses dimana orang menarik kesimpulan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku orang lain (Fikriningrum, 2012). Persepsi seseorang untuk membuat penilaian mengenai orang lain sangat dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal orang tersebut.

Menurut (Purnaditya dan Rohman, 2015) penentuan apakah perilaku disebabkan secara internal atau eksternal dipengaruhi oleh tiga faktor yaitu :

1. Kekhususan. Kekhususan artinya seseorang akan mempersepsikan perilaku individu lain secara berbeda dalam situasi yang berlainan. Apabila perilaku seseorang dianggap biasa maka akan dinilai sebagai atribusi internal. Sebaliknya apabila perilaku dianggap suatu hal yang luar biasa maka individu lain yang bertindak sebagai pengamat akan memberikan atribusi eksternal.
2. Konsensus. Konsensus artinya jika semua orang mempunyai kesamaan pandangan dalam merespon perilaku seseorang dalam situasi yang sama. Apabila konsensusnya tinggi, maka termasuk atribusi internal. Sebaliknya apabila konsensusnya rendah, maka termasuk atribusi eksternal.

3. Konsistensi. Konsistensi yaitu seseorang menilai perilaku-perilaku orang lain dengan respon yang sama dari waktu ke waktu. Semakin konsisten perilaku itu, orang akan menghubungkan hal tersebut dengan sebab-sebab internal.

Jika ketiga hal tersebut terpenuhi, maka akan terjadi atribusi eksternal. Tapi jika tidak, maka akan dinyatakan sebagai akibat dari keadaan diri sendiri (atribusi internal). Alasan pemilihan teori ini adalah kepatuhan wajib pajak untuk membayar dan melapor pajak terkait dengan persepsi wajib pajak dalam membuat penilaian terhadap pajak itu sendiri. Persepsi seseorang untuk membuat penilaian mengenai sesuatu sangat dipengaruhi oleh kondisi internal maupun eksternal dari orang tersebut. Jadi teori atribusi sangat relevan untuk menerangkan maksud tersebut.

2.1.2 Pengertian Pajak

Beberapa ahli dalam bidang perpajakan memberikan definisi yang berbeda mengenai pajak. Akan tetapi pada dasarnya definisi tersebut mempunyai tujuan yang sama yaitu untuk memahami definisi pajak itu sendiri. Dalam (Riftiasari, 2019), Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, penggolongan pajak berdasarkan lembaga pemungutannya pajak terdiri atas pajak pusat dan pajak daerah.

Menurut Djajadinigrat dalam (Resmi, 2012:1) dalam (Octovido & Azizah, 2014) Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum.

Sedangkan definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 6 tahun 2009 tentang perubahan ke-empat atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat 1 berbunyi pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi dan badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Berdasarkan pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur :

1. Iuran dari rakyat kepada negara.

Yang berhak memungut pajak hanyalah negara, iuran tersebut berupa uang (bukan barang).

2. Berdasarkan undang-undang.

Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.

3. Tanpa jasa timbal balik atau kontraprestasi pajak dari negara, dimana wajib pajak tidak akan mendapat imbalan baik secara langsung maupun individu dari negara.

4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan maupun kemakmuran rakyat.

2.1.3 Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Rahayu (2017) bahwa kepatuhan wajib pajak dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya atau kepatuhan wajib pajak adalah wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku tanpa perlu diadakannya pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan, penerapan sanksi 16egat maupun administrasi. Kepatuhan wajib pajak sendiri dapat diawali dengan tumbuhnya niatan wajib pajak untuk mengerti perpajakan dan kewajiban perpajakan yang melekat pada dirinya sebagai wajib pajak. Kepatuhan sendiri dapat diartikan sebagai ketaatan atau berdisiplin atas kewajiban pajak yang melekat pada diri seorang wajib pajak untuk mau membayar pajak terutang dan atau mendaftarkan diri menjadi wajib pajak (Hasanah, 2016).

2.2 Variabel Penelitian

2.2.1 Variabel Independen

Variabel independen atau variabel bebas adalah variabel yang menjadi penyebab adanya atau timbulnya perubahan variabel dependen, dan biasanya juga disebut dengan variabel yang mempengaruhi. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel bebas adalah sebagai berikut :

1. Sosialisasi Perpajakan (X1)

Menurut Puspita dan Widyawati (2016) sosialisasi perpajakan merupakan suatu bentuk kegiatan pelauanan Direktorat Jenderal Pajak untuk meningkatkan pengetahuan perpajakannya terhadap peraturan terkini yang berlaku, dengan tujuan memberikan pemahaman bagi wajib pajak.

Menurut Rohmawati, Prasetyono, Rimawati (2013) Sosialisasi Perpajakan adalah upaya yang dilakukan oleh Dirjen Pajak untuk memberikan sebuah pengetahuan kepada masyarakat dan khususnya wajib pajak agar mengetahui tentang segala hal mengenai perpajakan baik peraturan maupun tata cara perpajakan melalui metode-metode yang tepat. Sosialisasi tidak hanya dapat meningkatkan pengetahuan tentang pajak yang nantinya dapat berdampak pada peningkatan kesadaran wajib pajak itu sendiri. Namun, sosialisasi perpajakan diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak sehingga jumlah penerimaan pajak dapat bertambah sesuai target.

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa sosialisasi perpajakan adalah upaya yang dilakuan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada wajib terhadap peraturan terkini yang berlaku melalui metode-metode tertentu yang diharapkan akan berdampak terhadap peningkatan kesadaran wajib pajak.

2. Sanksi Administrasi (X2)

Menurut Mardiasmo (2011 : 59), sanksi administrasi merupakan pembayaran kerugian kepada negara, khususnya yang berupa bunga dan kenaikan. Sanksi administrasi merupakan pembayaran kerugian terhadap negara yang bisa berupa denda administrasi, bunga, atau kenaikan pajak yang terutang. Sanksi administrasi ditekankan kepada pelanggaran- pelanggaran administrasi perpajakan yang tidak mengarah kepada tindak pidana perpajakan (Herry Purwono:2010:68). Sanksi administrasi terdiri atas tiga macam, yaitu sanksi administrasi berupa denda, sanksi administrasi berupa bunga, sanksi administrasi berupa kenaikan.

2.2.2 Variabel Dependen

Variabel dependen atau variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Menurut (E. Eliyani 2006, dalam Amalia dkk, 2016) menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak didefinisikan sebagai memasukkan dan melaporkan pada waktunya informasi yang diperlukan, mengisi secara benar jumlah pajak yang terutang, dan membayarkan pajak pada waktunya tanpa tindakan pemaksaan. Ketidakepatuhan timbul kalau salah satu syarat definisi tidak terpenuhi. Menurut Norman D. Nowak (Moh. Zain: 2004) Kepatuhan Wajib Pajak memiliki pengertian suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, tercermin dalam situasi di mana :

- a. Wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- b. Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas
- c. Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar.
- d. Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya.

Rumus untuk mengukur kepatuhan wajib pajak adapt digunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Kepatuhan Wajib Pajak} = \frac{\text{Jumlah wajib pajak yang membayar}}{\text{Jumlah wajib pajak yang terdaftar}}$$

Tidak semua wajib pajak orang pribadi memiliki kewajiban untuk membayar pajak atas penghasilan yang diperoleh, namun setiap wajib pajak tetap memiliki kewajiban untuk melaporkan SPT meskipun penghasilannya dibawah PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak). Hal ini menunjukkan bahwa tidak semua wajib pajak orang pribadi yang terdaftar memiliki kewajiban untuk membayar pajak.

2.3 Penelitian Terdahulu


Beberapa Penelitian terdahulu yang digunakan dalam penelitian ini sebagai bahan referensi, sebagai berikut:

Tabel 2. 1
Review Penelitian Terdahulu

No	Nama Penulis	Judul	Variable	Hasil
1	Alifia Udlhiyana Shifa (2021)	“Pengaruh kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan, sistem administrasi perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak penghasilan Di KPP Wilayah Malang Selatan”.	Variabel Independen : (X1) Kesadaran Wajib Pajak. (X2) Sosialisasi Perpajakan (X3) Sistem administrasi perpajakan Dependen (Y) Kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak penghasilan.	1.) Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Sistem Administrasi Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak penghasilan. 2.) Kesadaran Wajib Pajak dan sosialisasi perpajakan berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak penghasilan. 3.) Sistem Administrasi Perpajakan dan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak penghasilan.
2.	Faizatul Azizah (2016)	Pengaruh Sanksi Pajak dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Usaha (Studi Kasus	Variable Independen (X1) Sanksi Pajak , (X2) Sosialisasi Perpajakan, Dependen (Y), yang digunakan adalah Kepatuhan Wajib Pajak.	1.) Sanksi pajak dan sosialisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pare. 2.) Pengaruh variabel sanksi pajak (X1) dan sosialisasi perpajakan (X2) secara simultan

		KPP Pratama Pare).		terhadap variabel Y. 3.) Wajib pajak akan mematuhi pembayaran pajak bila memandang sanksi denda akan lebih banyak merugikannya. Semakin banyak sisa tunggakan pajak yang harus dibayar wajib pajak, maka akan semakin berat bagi wajib pajak untuk melunasinya.
3	Putri Dwi Indriyani (2020)	Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pelaku <i>E-Commerce</i> dalam memenuhi kewajiban perpajakan.	Variabel Independen : (X1) Sosialisasi Perpajakan, (X2) Pemahaman Perpajakan, (X3) Kesadaran Wajib Pajak, (X4) Sanksi Pajak Variabel Dependen (Y), Kepatuhan Pelaku <i>E-Commerce</i> dalam memenuhi kewajiban perpajakan.	1.) Sosialisasi Perpajakan berpengaruh 20egative dan tidak signifikan terhadap Kepatuhan Pelaku <i>E-Commerce</i> Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan. 2.) Pemahaman Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Pelaku <i>E-Commerce</i> Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan 3.) Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Pelaku <i>E-Commerce</i> Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan.

2.4 Kerangka Berpikir



Gambar 2. 1
Kerangka Pemikiran

2.5 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan teori yang sudah ada dapat dirumuskan hipotesis sementara untuk digunakan dalam penelitian ini adalah :

H1 : Diduga sosialisasi perpajakan berpengaruh secara parsial terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

H2 : Diduga sanksi administrasi berpengaruh secara parsial terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

H3 : Diduga sosialisasi perpajakan dan sanksi administrasi berpengaruh secara simultan terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Bangkinang Jl. Cut Nyak Dien II No.4, Jadirejo, Sukajadi, Kota Pekanbaru. Yang terdiri dari wajib pajak yang berasal dari Kabupaten Rokan Hulu.

3.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif, yang mana artinya penelitian ini akan menggambarkan suatu objek penelitian dengan berupa kata-kata atau lisan dari beberapa individu tertentu (Sugiyono, 2019). Berdasarkan penelitian ini, maka nilai kualitatif tersebut diubah menjadi data kuantitatif, yaitu data-data yang digunakan berupa angka dari penyebaran kuesioner kepada wajib pajak yang dijumpai oleh peneliti.

3.3 Populasi dan Sampel

3.3.1 Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2019). Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Bangkinang.

Tabel 3. 1
Data Wajib Pajak Orang Pribadi Aktif Yang Terdaftar Di KPP Pratama
Bangkinang

Jenis Wajib Pajak	Jumlah Wajib Pajak Aktif
Orang Pribadi Karyawan	75.187
Orang Pribadi Non Karyawan	30.489
Total	105.676

Sumber : Data Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Bangkinang

3.3.2 Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki populasi (Sugiyono, 2020). Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *non probability sampling* berupa *accidental sampling*, yaitu suatu metode penentuan sampel dengan mengambil responden yang kebetulan ada atau tersedia di suatu tempat sesuai dengan konteks penelitian (Notoatmodjo, 2010). Dengan metode tersebut, sampel dipilih berdasarkan karakteristik yang akan ditentukan. Adapun kriteria pengambilan sampel pada penelitian ini adalah wajib pajak yang aktif melaksanakan kewajiban perpajakan yaitu menghitung dan membayar pajak serta melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) setiap tahunnya.

Untuk menentukan jumlah sampel pada penelitian ini adalah dengan menggunakan rumus *Issac and Michael* sebagai berikut :

$$S = \frac{\lambda^2 \cdot N \cdot P \cdot Q}{d^2(N - 1) + \lambda^2 \cdot P \cdot Q}$$

Keterangan :

S = Jumlah Sampel

λ^2 = Chi kuadrat yang harganya tergantung derajat kebebasan dan tingkat kesalahan. untuk derajat kebesaran 1 dari kesalahan 5% (*Confidance Level*) harga Chi kuadrat = 3,841 (harga Chi dalam perhitungan tidak kuadratkan)

d = *Sampling Error* = 5% = 0,05

N = Populasi

P = Peluang Benar

Q = Peluang Salah

Berdasarkan rumus diatas maka pengambilan sampel yang digunakan adalah sebagai berikut :

$$S = \frac{\lambda^2 \cdot N \cdot P \cdot Q}{d^2(N - 1) + \lambda^2 \cdot P \cdot Q} = \frac{3,841 \times 105.676 \times 0,5 \times 0,5}{0,5^2(105.676 - 1) + 3,841 \times 0,5 \times 0,5} = 384$$

Jadi apabila jumlah populasi 105.676 dan *sampling error* 5%, maka jumlah sampel yang dibutuhkan = 384 orang wajib pajak orang pribadi. Hal ini dilakukan untuk mempermudah dalam pengolahan data dan untuk hasil pengujian yang lebih baik.

3.4 Jenis dan Sumber Data

3.4.1 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Data kuantitatif adalah informasi yang diperoleh dari informan berupa hasil kuesioner atau angket yang disebarakan. Analisis data kuantitatif menggunakan analisis data secara mendalam berupa angka. Jenis data yang dihasilkan dalam penelitian ini berupa data interval. Menurut Sugiyono (2019:11) data interval adalah data kuantitatif yang jaraknya sama, tetapi tidak memiliki nilai nol absolut.

3.4.2 Sumber Data

Adapun sumber data pada penelitian ini adalah :

1. Data Primer

Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan data dengan cara menyebarkan kuesioner. Kuesioner ini merupakan pengumpulan data dan informasi menggunakan daftar pertanyaan yang telah terstruktur. Responden pada penelitian ini diberikan dalam bentuk tanggapan atas kuisisioner yang bersumber dari data primer. Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (Sari & Sartika, 2018:41). Dalam arti kata data primer merupakan data yang bersumber langsung dari responden.

2. Data Sekunder

Data sekunder menurut Sugiyono (2019:194) adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Dalam penelitian ini, sumber data sekunder peneliti dapatkan dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bangkinang.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2019:296) teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Untuk menganalisis penelitian, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner. Menurut Sugiyono (2019:199) kuesioner adalah metode pengumpulan data kepada responden untuk dijawab dengan cara memberi beberapa pertanyaan. Cara penyebaran kuesioner dalam penelitian ini yakni dengan menggunakan *Google Formulir* dengan mengirimkan link kuesioner dan menyerahkan kuesioner secara langsung kepada

wajib pajak pegawai dan non pegawai yang terdaftar di KPP Pratama Bangkinang. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan penelitian lapangan (*Field Research*).

Keseluruhan kuesioner yang akan dibagikan akan diukur menggunakan skala likert. Adapun alternatif pilihan yang disediakan skala likert menurut Sugiyono (2019:147) sebagai berikut:

Sangat Setuju (SS) = 5

Setuju (S) = 4

Netral (N) = 3

Tidak Setuju (TS) = 2

Sangat Tidak Setuju (STS) = 1

3.6 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

3.6.1 Variabel Dependen (Variabel Terikat)

Variabel Dependen ini sering disebut sebagai variabel *output*, kriteria, konsekuen. Dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai variabel terikat. Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel (Sugiyono, 2019). Variabel terikat (Y) untuk penelitian ini adalah meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak sendiri dapat diawali dengan tumbuhnya niatan wajib pajak untuk mengerti hukum perpajakan dan kewajiban perpajakan yang melekat pada dirinya sebagai wajib pajak. Pengukuran variabel dependen dalam penelitian ini merujuk pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Kusuma (2017) dengan menggunakan empat indikator yaitu:

- a. Kepatuhan dalam mendaftarkan diri ke kantor pajak

- b. Kepatuhan dalam melaporkan SPT tepat waktu
- c. Kepatuhan dalam menghitung dan membayar pajak dengan benar
- d. Kepatuhan dalam membayar tunggakan pajak

Indikator pengukuran kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam memenuhi kewajiban perpajakan kemudian dikembangkan dalam bentuk kuesioner. Kuesioner yang diajukan mengikuti model kuesioner pada penelitian Kusuma (2017), dimana terdapat sebelas item pernyataan. Kepatuhan pelaku *e-commerce* dalam memenuhi kewajiban perpajakan diukur dengan menggunakan skala likert satu sampai dengan lima. Angka 1 (Sangat Tidak Setuju), angka 2 (Tidak Setuju), angka 3 (Kurang Setuju), angka 4 (Setuju), dan angka 5 (Sangat Setuju).

3.6.2 Variabel Independen (Variabel Bebas)

Variabel Independen merupakan variabel ini sering disebut sebagai variabel *stimulus*, *prediktif*, *antecedent*. Dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai variabel bebas. Variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi dependen (Sugiyono, 2019). Variabel bebas (X) pada penelitian ini adalah :

1. Sosialisasi Perpajakan (X_1)

Sosialisasi perpajakan merupakan suatu upaya oleh Dirjen Pajak untuk memberikan informasi perpajakan untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran masyarakat terkait masalah perpajakan sehingga meminimalisir adanya tindakan ketidakpatuhan dalam pembayaran pajak. Semakin meningkatnya kegiatan sosialisasi perpajakan maka tingkat kepatuhan wajib pajak akan meningkat pula. Pengukuran variabel sosialisasi perpajakan dalam penelitian ini merujuk pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Jannah (2016) dengan menggunakan tiga indikator yaitu:

- a. Penyelenggaraan sosialisasi
- b. Media sosialisasi
- c. Manfaat sosialisasi

Indikator pengukuran sosialisasi perpajakan kemudian dikembangkan dalam bentuk kuesioner. Kuesioner yang diajukan kepada responden diukur menggunakan skala likert dengan interval 1-5. Angka 1 (Sangat Tidak Setuju), angka 2 (Tidak Setuju), angka 3 (Kurang Setuju), angka 4 (Setuju), dan angka 5 (Sangat Setuju).

2. Sanksi Administrasi Perpajakan (X_2)

Sanksi pajak merupakan suatu bentuk hukuman yang diberikan kepada wajib pajak yang melakukan pelanggaran terhadap kewajiban perpajakan yang bisa dikenakan dalam bentuk sanksi administrasi berupa denda maupun sanksi pidana. Sanksi yang dikenakan kepada para pelanggar pajak dimaksudkan untuk memberikan efek jera bagi para pelanggarnya sehingga wajib pajak tidak berani untuk menunda-nunda pembayaran pajaknya karena takut akan adanya sanksi dari keterlambatan pembayaran pajak. Indikator pengukuran sanksi pajak kemudian dikembangkan dalam bentuk kuesioner. Kuesioner yang diajukan mengikuti model kuesioner pada penelitian Kusuma (2017), dimana terdapat lima item pernyataan. Pengukuran variabel sanksi pajak dalam penelitian ini merujuk pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Kusuma (2017) dengan menggunakan tiga indikator yaitu :

- a. Sanksi perpajakan yang dikenakan bagi pelanggar aturan cukup berat.
- b. Sanksi pajak yang cukup berat merupakan salah satu sarana untuk mendidik wajib pajak.

c. Sanksi pajak harus dikenakan kepada pelanggarnya tanpa toleransi.

Sanksi pajak diukur dengan menggunakan skala likert satu sampai dengan empat. Angka 1 (Sangat Tidak Setuju), angka 2 (Tidak Setuju), angka 3 (Kurang Setuju), angka 4 (Setuju), dan angka 5 (Sangat Setuju).

Tabel 3. 2
Defisini Operasional

Variabel	Definisi Operasional	Indikator	Skala
Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y)	Pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh pembayar pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan negara yang diharapkan dalam pemenuhannya diberikan secara sukarela.	a. Kepatuhan dalam mendaftarkan diri ke kantor pajak b. Kepatuhan dalam melaporkan SPT tepat waktu c. Kepatuhan dalam menghitung dan membayar pajak dengan benar d. Kepatuhan dalam membayar tunggakan pajak (Kusuma, 2017)	Skala likert 1-5
Sosialisasi Perpajakan (X ₁)	Suatu upaya memberikan informasi perpajakan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terkait masalah perpajakan sehingga meminimalisir adanya tindakan ketidakpatuhan dalam pembayaran pajak.	a. Penyelenggaraan sosialisasi b. Media sosialisasi c. Manfaat sosialisasi (Jannah, 2016)	Skala likert 1-5
Sanksi Administrasi Perpajakan (X ₂)	Merupakan denda/hukuman dimana wajib pajak harus membayarkan sejumlah uang kepada negara karena telah melanggar peraturan yang berlaku. Sanksi administratif terdiri dari sanksi denda, sanksi bunga, sanksi kenaikan.	a. Sanksi perpajakan yang dikenakan bagi pelanggar aturan cukup berat b. Pengenaan sanksi pajak yang cukup berat sebagai salah satu sarana untuk mendidik wajib pajak c. Sanksi pajak dikenakan kepada pelanggarnya tanpa	Skala likert 1-5

		toleransi (Kusuma, 2017)	
--	--	-----------------------------	--

Sumber :Rangkuman Penulis

3.7 Teknik Analisis Data

3.7.1 Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif digunakan untuk memberikan informasi mengenai responden penelitian. Tujuannya dilakukan analisis deskriptif dengan menggunakan teknik statistik adalah untuk meringkas data agar menjadi mudah dilihat dan bisa di mengerti. Analisis data yang paling sederhana dan sering digunakan oleh peneliti atau pengembang adalah menganalisis data yang ada dengan menggunakan prinsip-prinsip deskriptif. Dengan menganalisis secara deskriptif ini mereka dapat mempresentasikan secara ringkas, sederhana, dan lebih mudah dimengerti. Fungsi deskripsi data adalah untuk mengadministrasikan dan menampilkan ringkasan yang ada sehingga memudahkan pembaca lain mengerti substansi dan makna dari tampilan data tersebut.

3.7.2 Deskripsi Responden Penelitian

Deskripsi responden penelitian digunakan untuk memberikan gambaran mengenai demografi responden. Gambaran yang diberikan dapat berupa nama, jenis kelamin, usia, kepemilikan NPWP, dan besarnya jumlah penghasilan. Deskripsi responden penelitian digunakan untuk mengetahui kumpulan data yang bisa mewakili sampel atau populasi dari setiap data demografi responden.

3.7.3 Analisis Regresi Linear Berganda

Pengertian analisis regresi linear berganda Menurut Sugiyono (2018:277) “Analisis yang digunakan peneliti, bila bermaksud meramalkan bagaimana keadaan (naik turunnya) variabel dependen (kriterium), bila dua atau lebih variabel sebagai

faktor prediktor dimanipulasi (dinaik turunkan nilainya)”. Dalam penelitian ini, analisis regresi linear berganda digunakan untuk membuktikan sejauh mana hubungan pengaruh sosialisasi perpajakan dan sanksi administrasi yang sudah dijalankan terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Dengan kata lain, melibatkan dua variabel bebas (X_1 dan X_2) dan satu variabel terikat (Y). digunakan teknik data dengan menggunakan rumus analisis statistik regresi berganda sebagai berikut :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

Keterangan :

Y = Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak

X_1 = Sosialisasi Pajak

X_2 = Sanksi Administrasi Perpajakan

α = Konstanta dari persamaan regresi

β_1 = Koefisien regresi dari variabel X_1

β = Koefisien regresi dari variabel X_2

e = Error

a) Uji T

Uji Hipotesis dengan t_{hitung} digunakan untuk menguji koefisien regresi variabel independen. T_{hitung} diketahui dengan menggunakan Software *Statistical Program for Social Science* (SPSS). Menguji apakah secara parsial (individu) variabel independen mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen dengan membandingkan antara t_{hitung} dengan t_{tabel} . Untuk menentukan nilai t_{tabel} ditentukan taraf signifikan 5% dengan derajat kebebasan $df = (n-k)$ dimana n adalah jumlah observasi dan k adalah jumlah variabel (Sugiyono, 2020).

Dasar keputusan uji :

1. Jika $\text{sig} < 0,05$ atau $t_{\text{hitung}} > t_{\text{tabel}}$, maka ada pengaruh antara variabel x terhadap variabel y.
2. Jika $\text{sig} > 0,05$ atau $t_{\text{hitung}} < t_{\text{tabel}}$, maka tidak ada pengaruh antara variabel x terhadap variabel y.

b) Uji F

Menguji apakah semua variabel independen mempunyai pengaruh yang signifikan secara bersama-sama terhadap variabel dependen dengan membandingkan antara F_{hitung} dengan F_{tabel} . Dimana F_{hitung} dan F_{tabel} dicari dengan menggunakan SPSS (*Statistical Product and Service Solution*) versi 22 (Sugiyono, 2020).

Dasar keputusan uji :

1. Jika nilai signifikan $< 0,05$ atau $F_{\text{hitung}} > F_{\text{tabel}}$ maka secara simultan terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel bebas terhadap variabel terikat.
2. Jika nilai signifikan $> 0,05$ atau $F_{\text{hitung}} < F_{\text{tabel}}$ maka secara simultan tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel bebas terhadap variabel terikat.

c) Koefisien Determinasi

Ketetapan Pemikiran model (*Goodness of Fit*) atau sering disebut Koefisien Determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur seberapa besar kemampuan variabel independen dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu dimana nilai yang mendekati satu menunjukkan hasil regresi yang semakin baik. Hal ini berarti

variabel–variabel bebas memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel terikat (Gozali, 2014).